



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Alamat Kota Tanjungpinang

Lawan

Tergugat ALamat Kota Tanjungpinang

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha.
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/AP/TPI/2008 tanggal 11 Januari 2008.
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup sebagai pasangan suami isteri yang bahagia dan harmonis.
4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai saat ini.
5. Bahwa, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat disayangkan ternyata tidak bertahan lama, karena percecokan mulai melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari percecokan percecokan kecil (perbedaan prinsip) dan akhirnya menjadi besar yang tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa, pada akhirnya tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah, kembali kerumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Pelantar IV No.12 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjung Pinang Barat.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya Penggugat mengharapkan dengan berpisah sementara untuk introspeksi diri masing masing supaya bisa berubah, namun kenyataannya tidak juga bisa berubah, masih dengan ego masing masing, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2021 (sudah 3 tahun pisah rumah dan pisah ranjang).

7. Bahwa, maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri.

Bahwa, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) undang undang Perkawinan Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi " Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

8. Bahwa,oleh karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat demikian sebaliknya, maka tidak ada jalan lain dan cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat demi jelasnya status kedua belah pihak;

9. Bahwa,berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa, Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan dan mengirim salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya.

11. Bahwa, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, oleh karenanya wajar dan patut serta adil menurut hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di lakukan pada tanggal 11 Januari 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/AP/TPI/2008 tanggal 11 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang.
4. Memerintakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan Akta cerainya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya diatas, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 10 Juli 2024 dan 16 Juli 2024, tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak diketahui bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.5, dan telah disesuaikan dengan aslinya;

1. Sesuai dengan Asli fotocopy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 25 Maret 2019 atas nama Penggugat diberi tanda (P-1);
2. Sesuai dengan Asli Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 25 Maret 2019 atas nama Tergugat diberi tanda (P-2);
3. Sesuai dengan Asli Kartu Keluarga tertanggal 5 Agustus 2008 atas nama Kepala Keluarga Tergugat diberi tanda (P-3);

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuai dengan asli Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/AP/TPI/2008 tertanggal 11 Januari 2008 atas nama Tergugat sebagai Suami dan Penggugat sebagai Istri diberi tanda (P-4);

5. Sesuai dengan Asli Surat Kesepakatan Bersama untuk bercerai, tanggal 05 Juli 2024 anara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengenal Pengugat dimana Penggugat adalah kakak kadung saksi;
- Bahwa telah lama terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemicu permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah persoalan ketidak sepaahaman dalam menjalankan rumah tangga dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan telah pisah ranjang lebih selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil,
- Bahwa Penggugat dan Keluarga tidak melakukan upaya perdamaian lagi sebab antara Penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai guna kebaikan bersama
- Bahwa menurut saksi tidak ada kemungkinan aka nada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena hanya karena masalah sepele;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik Tergugat dan Penggugat bercerai saja daripada hidup bersama tetapi tidak pernah merasa damai karena selalu bertengkar.

2. Sasi II;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Rukun Warga di tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



- Bahwa Penggugat mengatakan pada saksi bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, pada Penggugat tanpa alasan, bahkan karena masalah sepele saja Tergugat marah-marah dan berteriak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah mendamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan penggugat dan saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan Tidak Hadir (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di lakukan pada tanggal 11

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/AP/TPI/2008 tanggal 11 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebab antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan lagi, timbul percekcohan dalam rumah tangga dan sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu beralamat di Jln. Senayang No. 76 Tanjung Pinang, Sei Jang, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4 dan P-5, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Majelis dapat membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama budha dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/AP/TPI/2008 tanggal 11 Januari 2008;

Menimbang bahwa apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun lalu, bahwa Tergugat pergi karena terjadi percekcohan terus menerus, dan Penggugat tidak tahan Tergugat terus marah-marah bahkan karena hal sepele;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian ditemukan fakta bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi hal tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan akhirnya Pengugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai daripada hidup bersama

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak merasakan kedamaian karena sering bertengkar, lebih baik hidup berpisah dan bercerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena perceraian", sedangkan menurut ketentuan pasal 39 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian adalah "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau ada alasan lain diluar kemampuannya", maka dengan terbuktinya bahwa Pengugat telah meninggalkan Tergugat selama \pm 3 (tiga) tahun sampai dengan saat ini dan memilih hidup sendiri, maka tidak ada harapan rumahtangga Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi, sehingga majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 juga telah dapat dibuktikan pula, maka bagi Majelis mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil, maka petitum Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, karena berdasarkan Pasal 40 Undang-undang no. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan secara verstek sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga petitum angka 5 (lima) juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 39 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di lakukan pada tanggal 11 Januari 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang sesuai kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang.
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan Akta cerainya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 , oleh kami, Siti Hajar Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua , Fausi, S.H., M.H. dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Muhammad Ikhsan, S.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H

Siti Hajar Siregar,S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Perincian Biaya :

-	Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
-	Panggilan Jurusita	Rp. 36.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 75.000,-

Penerimaan Negara :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	PNBP Panggilan pertama Pengguat	Rp. 10.000,-
-	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)